RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA Koperasi Serba Usaha MASYARAKAT SEJAHTERA BERKARYA

- Ruang Lingkup Sertifikasi : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **KSU MASYARAKAT SEJAHTERA BERKARYA**
2. Alamat Kantor : Jl. HM. Rifaddin Perum Grand Tamansari, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
3. SK IUPHHK-HTR : SK MenLHK No. SK.7186/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019
4. Ruang Lingkup audit : IUPHHK-HTR KSU MASYARAKAT SEJAHTERA BERKARYA seluas ± 960 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
5. Lokasi IUPHHK-HA : Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pengurus Perusahaan
   Pengurus Koperasi :
   a) Ketua : Muhammad Noor
   b) Sekretaris : Sofyan Ansyari
   c) Bendahara : Eka Fitriani
   Pengawas Koperasi :
   a) Ketua : Mohammad Tahrir
   b) Anggota : Rahmat Mardhani
   c) Anggota : Arman
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Muhammad Noor ksumsbmnur@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 30 Juni 2021
- Tempat : Kantor KSU "Masyarakat Sejahtera Berkarya"
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 30 Juni – 2 Juli 2021
- Tempat : Kantor dan Areal IUPHHK-HTR KSU "Masyarakat Sejahtera Berkarya"
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.4 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 23 Juni 2021
- Tempat : Kantor KSU "Masyarakat Sejahtera Berkarya"
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 9 Juli 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 9 Juli 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HTR KSU "Masyarakat Sejahtera Berkarya"
  a) KSU "Masyarakat Sejahtera Berkarya" telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.4 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada KSU "Masyarakat Sejahtera Berkarya" dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 9 (sembilan) tahun terhitung tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 8 Juli 2030 dengan kewajiban melaksanakan penilikan 1 (satu) kali setiap 36 (tiga puluh enam) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 :
   Kepastian areal dan hak pemanfaatan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HTR KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya dan kesesuaian lokasi kawasan hutan dinilai telah sesuai yaitu sesuai dengan SK Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7186/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hsil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat kepada Koperasi Serba Usaha Masyarakat Sejahtera Berkarya Seluas ±960 (Sembilan Ratus Enam Puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Wilayah KPHP Unit XXXI Meratus Di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. SK IUPHHK-HTR KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya berlaku mulai tanggal ditetapkan selama 35 (tigapuluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun. Terdapat lampiran berupa daftar nama anggota Koperasi Serba Usaha Masyarakat Sejahtera Berkarya sebanyak 101 Orang dan terdapat lampiran Peta IUPHHK-HTR Skala 1:50.000. KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya juga telah memiliki dokumen legal usaha lainnya seperti Akta Pendirian, Akta Perubahan, NIB, dan NPWP lengkap dan dipenuhi seluruhnya dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : Pengurus Koperasi : d) Ketua : Muhammad Noor e) Sekretaris : Sofyan Ansyari f) Bendahara : Eka Fitriani Pengawan Koperasi : d) Ketua : Mohammad Tahrir e) Anggota : Rahmat Mardhani f) Anggota : Arman
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin IUPHHK-HTR KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya diterbitkan tanggal 30 Agustus 2019 di mana ketentuan permohonan IUPHHK-HTR mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial pada Paragraf 2 Pasal 30 – 34 dan Paragraf 3 Pasal 35 – 37. Di mana pada ketentuan tersebut tidak mempersyaratkan adanya kewajiban Iuran IUPHHK-HTR.
3.	Verifier 1.2.1.	:	Akte atau dokumen pembentukan kelompok
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HTR KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya merupakan izin yang diberikan kepada Badan Hukum Koperasi, bukan kepada kelompok perorangan

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKT/Bagan Kerja/ RTT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HTR) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK Nomor No. 522.110.1/040/Kpts/DK-II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (RKTUPHHK-HTR) Tahun 2021 Atas Nama Koperasi Serba Usaha Masyarakat Sejahtera Berkarya Kabupaen Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan. Dokumen RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 dilengkapi dengan peta RKT Skala 1:25.000 dan distempel. Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT telah dipenuhi seluruhnya.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 Skala 1 : 25.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang berupa : - Sempadan Sungai - Buffer Zone Tahura Bukit Soeharto Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung yang tidak boleh ditebang, dengan kondisi sebagai berikut : - Sempadan Sungai Loa Haur yang terletak pada RKT 2021 diarsir pada peta dan terdapat implementasinya di lapangan dengan penandaan dari cat pada koordinat S 00^0 45' 08,9" E 116^0 57' 15,0". - Buffer Zone Tahura Bukit Soeharto yang terletak pada RKT 2021 diarsir pada peta dan terdapat implementasinya di lapangan dengan penandaan dari cat pada koordinat S 00^0 45' 10,0" E 116^0 57' 07,9".
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 Skala 1 : 25.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya arsiran pada petak RKT 2021 dan distempel dengan penandaan batas blok RKT dan Batas Petaknya. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan lokasi yang sesuai antara peta dan di lapangan dengan kondisi dan lokasi koordinat sebagai berikut : 1. Batas areal IUPHHK-HTR yang sekaligus merupakan batas Blok RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 Petak C018 pada koordinat S 00^0 44' 03,7" E 116^0 55' 58,2" terdapat patok batas dan plang batas areal dengan ditandai cat sepanjang jalur batas warna merah. 2. Batas areal IUPHHK-HTR yang sekaligus merupakan batas Blok RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 Petak C005 pada koordinat S 00^0 45' 01,1" E 116^0 56' 25,0" terdapat patok batas dan plang batas areal dengan ditandai cat sepanjang jalur batas warna merah. 3. Patok batas petak C005 dan C006 RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 pada koordinat S 00^0 45' 01,0" E 116^0 56' 25,5" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari patok ulin cat warna kuning dan bertuliskan nomor petak. 4. Patok batas petak C006 dan C016 RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 pada koordinat S 00^0 44' 42,6" E 116^0 56' 35,5" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari patok ulin cat warna kuning dan bertuliskan nomor petak.

4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya memiliki dokumen RKUPHHK-HTR Periode 2020-2029 yang telah disahkan oleh Kepala UPTD KPHP Meratus dengan SK No. 522/246/KPHP/MRT-I/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Dirjen PSKL No. P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTR KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya skala 1 : 20.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya; dan Disetujui oleh Kepala KPHP Meratus dan distempel. KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya memiliki Ganis PHPL Perencanaan Hutan atas nama M. Tajuddin Register No. 01210006585 yang telah diunggah pada system SIGANISHUT dengan Surat Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.303/BPHP.XI/PEPHP/2/2021.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR (hutan tanaman)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKT Tahun 2021 yang telah disahkan sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/040/Kpts/DK-II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Pada Dokumen RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 merencanakan kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman kayu dengan memanfaatkan kayu yang tumbuh alami sebagai berikut : 1. Rencana Penyiapan Lahan pada areal seluas 945,42 Ha 2. Rencana Volume Pemanfaatan sebesar 1.432,90 M3 terdiri dari : - Kayu Bulat Kecil dengan volume 429,99 M3; - Kayu Bulat Sedang dengan volume 874,30 M3; dan - Kayu Bulat Besar dengan volume 128,61 M3. Letak dan lokasi pemanfaatan diverifikasi sesuai dengan lokasi yang diarsir pada peta RKTUPHHK-HTR dan letak di lapangan pada koordinat sebagai berikut : 1. Lokasi pemanfaatan kayu dari areal persiapan lahan pada petak 005 RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 di lapangan terdapat pengumpulan kayu hasil pemanfaatan pada koordinat S 00^0 45' 01,0" E 116^0 56' 25,5" dan koordinat S 00^0 44' 58,2" E 116^0 56' 31,3" 2. Lokasi pemanfaatan kayu dari areal persiapan lahan pada petak 006 RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 di lapangan terdapat pengumpulan kayu hasil pemanfaatan pada koordinat S 00^0 44' 59,0" E 116^0 56' 30,0" dan koordinat S 00^0 44' 58,2" E 116^0 56' 31,3" 3. Lokasi pemanfaatan kayu dari areal persiapan lahan pada petak 016 RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 di lapangan terdapat pengumpulan kayu hasil pemanfaatan pada koordinat S 00^0 44' 33,0" E 116^0 56' 23,0" dan koordinat S 00^0 44' 35,0" E 116^0 56' 31,0"
6	Verifier 2.2.2	:	Izin peralatan dan mutasi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Peralatan yang digunakan dan diizinkan untuk melakukan operasional di lapangan pada IUPHHK-HTR KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada dokumen RKTUPHHK-HTR yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/040/Kpts/DK-II/2021 dan hasil pengecekan di lapangan terdapat kesesuaian sebagai berikut :

No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah	Hasil Pengecekan Lapangan
1	Compactor	Unit	-	
2	Motor Grader	Unit	1	Di lapangan dijumpai Motor Grader Merk Volvo Model Mesin No. WP6GI40E22 dan Nomor Identifikasi VLGG9138KJ0600202 yang sedang melakukan pekerjaan perbaikan jalan
3	Bulldozer	Unit	1	Di lapangan dijumpai Dozer dengan Model D65E-12 Serial No. 67584 dan Nomor Identifikasi MT0D026J01067584 yang sedang membuat jalan
4	Excavator	Unit	6	Di lapangan dijumpai Excavator yang sedang melakukan pekerjaan pembersihan lahan, perumpukan sampah land clearing dan pembuatan terasering dengan sampling No Mesin teridentifikasi 0E1110212L3L60146CL
5	Mobil Pick up Strada	Unit	2	Tersedia kendaraan LV Mitsubishi Strada L200 untuk operasional sejumlah 2 Unit.
6	Chainsaw	Unit	5	Terdapat Chainsaw yang digunakan untuk operasional penebangan dan sedang digunakan di lokasi pemanfaatan kayu.
	Jumlah	Unit	15	

Sumber : RKTUPHHK-HTR KSU MSB Tahun 2021 dan observasi lapangan

7	Verifier 2.3.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juli 2020 – Juni 2021) KSU Masyarakat Sejahtera masih berada dalam tahapan kegiatan persiapan lahan untuk penanaman HTR dengan memanfaatkan kayu tumbuh alami hasil persiapan lahan dan berada pada tahapan penebangan dan pengumpulan kayu di TPn. KSU Masyarakat Sejahtera Bersama telah memiliki sarana dan prasarana serta SDM untuk melakukan penatausahan kayu melalui SIPUHH Online dengan kondisi sebagai berikut : - Ganis PKB-R Penerbit LHP telah ditugaskan dan ditetapkan atas nama Suparman Register Nomor 04210007187 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.304/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 dengan SK Pengangkatan Ketua Koperasi No. 03/KSU.MSB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. - KSU Masyarakat Sejahtera Bersama telah memiliki akses SIPUHH Online dan telah menunjuk operator SIPUHH atas nama Muhammad Sobirin sebagai Operator SIPUHH Online sesuai SK Ketua KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya No. 02/KSU.MSB/II/2021 tanggal 01 Februari 2021. - Terdapat SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Direktur KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya Nomor : 05/KSU.MSB/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan. Lokasi TPn menyebar pada setiap petak tebangan dan lokasi TPK Hutan berada pada koordinat S 00^0 44’ 14,895”; E 116^0 56’ 0,813” pada Petak C018 dan koordinat S 00^0 44’ 58,440”; E 116^0 56’ 31,520” pada Petak C006 - Terdapat Sarana dan Prasarana operasional dan SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan kayu menggunakan SIPUHH Online.
8	Verifier 2.3.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

			- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juli 2020 – Juni 2021) KSU Masyarakat Sejahtera masih berada dalam tahapan kegiatan persiapan lahan untuk penanaman HTR dengan memanfaatkan kayu tumbuh alami hasil persiapan lahan dan berada pada tahapan penebangan dan pengumpulan kayu di TPn. KSU Masyarakat Sejahtera Bersama telah memiliki sarana dan prasarana serta SDM untuk melakukan penatausahan kayu melalui SIPUHH Online dan pengangkutan kayu dengan menerbitkan dokumen SKSHHK dengan kondisi sebagai berikut : - Ganis PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan telah ditugaskan dan ditetapkan atas nama Suparman Register Nomor 04210007187 dengan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.304/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 dengan SK Pengangkatan Ketua Koperasi No. 03/KSU.MSB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. - KSU Masyarakat Sejahtera Bersama telah memiliki akses SIPUHH Online dan telah menunjuk operator SIPUHH atas nama Muhammad Sobirin sebagai Operator SIPUHH Online sesuai SK Ketua KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya No. 02/KSU.MSB/II/2021 tanggal 01 Februari 2021. - Terdapat SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Direktur KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya Nomor : 05/KSU.MSB/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan. Lokasi TPn menyebar pada setiap petak tebangan dan lokasi TPK Hutan berada pada koordinat S 00^0 44’ 14,895”; E 116^0 56’ 0,813” pada Petak C018 dan koordinat S 00^0 44’ 58,440”; E 116^0 56’ 31,520” pada Petak C006 - Terdapat Sarana dan Prasarana operasional dan SDM yang mampu untuk melakukan penatausahaan kayu menggunakan SIPUHH Online dengan alur pengangkutan kayu direncanakan dari TPK Hutan langsung menuju Industri Pengolahan Hasil Hutan dan tidak melalui TPK Antara.
9.	Verifier 2.3.3.a.	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang izin bisa dilacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit belum dilakukan penandaan kayu menggunakan barcode, karena belum terdapat produksi pengukuran kayu dan masih dalam proses pengumpulan kayu dan pengukuran pada sebagian kayu di lapangan. Hasil wawancara dengan M. Sobirin selaku petugas/ operator SIPUHH menjelaskan bahwa penandaan dengan barcode akan dilakukan setelah mendapatkan Sertifikat VLK agar Barcode yang dicetak telah dibubuhi Tanda V-Legal. Di lapangan pada setiap kayu akan ditempeli label barcode warna kuning pada setiap bontos kayu dan juga ada penandaan yang memuat informasi No. Produksi, dan dimensi/ ukuran kayu dengan karpet warna kuning. Karena peruntukan lahan hasil pemanfaatan kayu akan ditanami Kembali maka lacak balak asal usul kayu hanya diketahui sampai ke petak tebangan.
10.	Verifier 2.3.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan penjelasan serta pemahaman dari petugas SIPUHH dan Ganis PHPL Penerbit LHP diketahui bahwa terdapat pemahaman operasional penandaan kayu dan identitas kayu oleh pemegang izin. Pada sistem SIPUHH Online kayu yang diproduksi pada IUPHHK-HTR, dicatat dalam buku ukur untuk penerbitan LHP. Pelabelan kayu telah dilakukan di bontos kayu. Hasil pengukuran dan penerbitan LHP dijadikan dasar untuk penerbitan SPP PNBP kewajiban PSDH dan DR serta pembayarannya. Produksi kayu tercatat dengan baik dan dapat dilakukan penelusuran asal-usul kayu dari dokumen SKSHK penjualan industri sampai ke petak tebangan. KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya dinilai telah mampu untuk menerapkan dan melaksanakan

			tata usaha kayu secara konsisten sesuai dengan ketentuan.
11.	Verifier 2.3.4.	:	Arsip dokumen angkutan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya belum memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) karena sampai dengan saat audit dilaksanakan belum terdapat pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan. KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya telah memiliki akses SIPUHH Online dan memiliki sarana prasarana serta SDM yang mampu untuk mengoperasionalkan tata usaha kayu sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan dan dinilai telah mampu melakukan tata usaha kayu dan menyimpan arsip dikumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.
12.	Verifier 2.4.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya belum menerbitkan LHP sehingga belum memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. Namun demikian KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH Online dan SI PNBP beserta dengan sarana prasarana dan SDM operatornya yang dapat melakukan penerbitan LHP serta penerbitan SPP kewajiban DR dan PSDH. Penerbitan SPP DR dan PSDH akan dilakukan setelah diterbitkannya dokumen LHP dari SIPUHH Online.
13.	Verifier 2.4.1.b	:	Bukti Setor PSDH
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya belum menerbitkan LHP sehingga belum memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas PSDH (Termasuk DR karena dari pemanfaatan kayu alami) pada LHP RKT Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP inilah yang akan digunakan untuk membayarkan kewajiban atas DR dan PSDH sesuai dengan jumlah dan kode billing yang diterbitkan. KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya diverifikasi telah memiliki akses SIPUHH Online dan SI PNBP beserta dengan sarana prasarana dan SDM operatornya yang dapat melakukan penerbitan LHP serta penerbitan SPP kewajiban DR dan PSDH serta melakukan pembayarannya. Pembayaran kewajiban DR dan PSDH akan dilakukan setelah terdapat penerbitan SPP DR dan PSDH dan setelah diterbitkannya dokumen LHP dari SIPUHH Online.
14.	Verifier 2.4.1.c	:	Kesesuaian tarif PSDH
	Nilai	:	Tidak Direrapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesesuaian Tarif PSDH (Termasuk DR karena dari pemanfaatan kayu alami) yang telah dibayarkan oleh KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya akan diverifikasi setelah terdapat penerbitan LHP dan SPP PSDH/ DR dan pembayarannya sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
15.	Verifier 2.5.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal. Saat ini KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya sedang dalam proses untuk sertifikasi legalitas kayunya.

3. Prinsip 3 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL/ UKL/ UPL, SPPL SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya merupakan IUPHHK-HTR yang dalam proses pengurusan izin IUPHHK-HTR tidak mempersyaratkan adanya penyusunan dokumen AMDAL/ UKL UPL/ SPPL/ SIL dan DPLH. Izin IUPHHK-HTR KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya diterbitkan tanggal 30 Agustus 2019 di mana ketentuan permohonan IUPHHK-HTR mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial pada Paragraf 2 Pasal 30 – 34 dan Paragraf 3 Pasal 35 – 37. Di mana pada ketentuan tersebut tidak mempersyaratkan adanya penyusunan dokumen AMDAL/ UKL UPL/ SPPL/ SIL dan DPLH.
2.	Verifier 3.1.2.a.	:	Dokumen Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya tidak menyusun dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Pada dokumen RKUPHHK-HTR yang telah disahkan oleh Kepala UPTD KPHP Meratus dengan SK No. 522/246/KPHP/MRT-1/2020 tanggal 12 April 2020 direncanakan adanya kegiatan pengelolaan lingkungan di mana terdapat rencana kegiatan konservasi perlindungan dan pengamanan hutan seperti : - Penandaan batas Kawasan lindung berupa sempadan sungai Loa Haur dan Buffer Zone Tahura Bukit Soeharto sepanjang 15,2 Km - Perlindungan dan pengamanan hutan berupa patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir.
3.	Verifier 3.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan lingkungan di lapangan berupa kegiatan : 1. Penandaan pada batas sempadan Sungai Loa Haur yang diverifikasi ditandai pada peta RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 serta diverifikasi di lapangan terbukti keberadaannya pada koordinat S 00^0 45’ 08,9” E 116^0 57’ 15,0”. 2. Penandaan pada batas Buffer Zone Tahura Bukit Soeharto yang diverifikasi ditandai pada peta RKTUPHHK-HTR Tahun 2021 serta diverifikasi di lapangan terbukti keberadaannya pada koordinat S 00^0 45’ 10,0” E 116^0 57’ 07,9”. 3. Pemasangan rambu himbauan dan papan peringatan berupa larangan untuk membuat sumber yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan berada pada koordinat S 00^0 45’ 01,0” dan E 116^0 56’ 25,0”

4. **Prinsip 4 :**

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Personel untuk implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Ketua KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya No. 03/KSU.MSB/II/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang menunjuk Denny M. Tumundo sebagai Koordinator K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Sarana dan Prasarana Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada IUPHHK-HTR KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya yang diverifikasi keberadannya di lapangan di antaranya berupa : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor/ kantin di areal Basecamp. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan - Terdapat alat pemadam kebakaran berupa pompa, selang pemadam, nozzle, dan peralatan manual seperti kampak garukan dan lain-lain
3.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menyimpulkan bahwa terdapat daftar karyawan KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya yang mendukung operasional kegiatan di lapangan dan pendukungnya 25 Orang terdiri dari 16 Orang karyawan dan 9 orang kontrak kerja/ labour supply. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara pekerja diketahui bahwa pada KSU Masyarakat Sejahtera Berkarya tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan/ Pekerja termuda tercatat atas nama Praditia Diki Rustandi yang lahir di Penajam tanggal 21 Desember 2000 dengan jabatan LS PnD Plantation dan mulai bekerja tanggal 14 Juni 2021 saat yang bersangkutan berusia 20 tahun 6 bulan.

Samarinda, 13 Juli 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur